



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 36/II/TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA  
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;

b. bahwa bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu :
1. Ketua Tim Kerja bertugas: bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
  2. Anggota Tim Kerja bertugas:
    - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
    - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
    - c. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua Tim Asesor.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul ~~sehubungan dengan~~ ditetapkan~~nya~~ Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 2 Februari 2026  
BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA.

NOMOR : 36/II/TAHUN 2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026.

## SUSUNAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- II. Anggota :  
1. JF. Analis Hukum Ahli Pertama  
2. JF. Perancang Perundang-undangan  
3. Pengelola Peraturan Perundang-undangan



BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG